



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 101/PUU-XVIII/2020**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020  
TENTANG CIPTA KERJA  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN  
(I)**

**J A K A R T A**

**SELASA, 24 NOVEMBER 2020**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 101/PUU-XVIII/2020**

**PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja [Pasal 81, Pasal 82, dan Pasal 23] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

1. Said Iqbal dan Ramidi (KSPI)
2. Moh. Nurdin Singadimedja dan Hermanto Achmad (KSPSI)
3. Iswan Abdullah
4. Idris Idham
5. Abdul Bais
6. Fathurrohman
7. Donny Firmansyah
8. Muh. Latip
9. Bayu Prastyanto Ibrahim

**ACARA**

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Selasa, 24 November 2020, Pukul 11.15 – 12.25 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                        |           |
|------------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat       | (Ketua)   |
| 2) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 3) Saldi Isra          | (Anggota) |

**Rizki Amalia**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:**

**A. Pemohon:**

1. Said Iqbal
2. Ramidi
3. Hermanto Achmad

**B. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Hotma P.D. Sitompoel
2. Andi Muhammad Nasrun
3. Alvon Kurnia Palma
4. Wolfgang A.W. Yani
5. Afif Johan
6. Rudol
7. Sumiyati
8. Philipus Harapenta Sitepu
9. Yudha Khana Saragih
10. Sunarto

**SIDANG DIBUKA PUKUL 11.15 WIB**

**1. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Bismillahirrahmaanirrahiim. Ya, Para Pemohon atau Kuasanya, siap?

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: HOTMA P.D. SITOMPOEL**

Siap, Majelis.

**3. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Sudah bisa mendengar suara kami?

**4. KUASA HUKUM PEMOHON: HOTMA P.D. SITOMPOEL**

Jelas sekali.

**5. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Baik. Kita mulai, ya. Bismillahirrahmaanirrahiim. Sidang dalam Perkara Nomor 101/PUU-XVIII/2020 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Saya persilakan, Pemohon atau Kuasanya untuk memperkenalkan diri siapa yang hadir?

**6. KUASA HUKUM PEMOHON: HOTMA P.D. SITOMPOEL**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

**7. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Walaikum salam wr. wb.

**8. KUASA HUKUM PEMOHON: HOTMA P.D. SITOMPOEL**

Om swastiastu, namo budhaya, salam kebajikan, damai sejahtera untuk kita semua. Yang kami muliakan, Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Yang Mulia Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Rekan-rekan advokat yang tergabung dalam Tim Hukum Buruh menggugat Undang-Undang Cipta

Kerja seluruh perwakilan dan Anggota Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia selanjutnya disebut KSPI dan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia selanjutnya disebut KSPSI, rekan-rekan pers dan hadirin yang berbahagia.

Saya Dr Hotma P.D. Sitompoel, S.H., M.Hum. selaku Ketua Tim Hukum Buruh menggugat Undang-Undang Cipta Kerja membawa mandat dari Konfederasi Serikat Pekerja seluruh Indonesia dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia yang merupakan konfederasi dengan anggota terbanyak dan terbesar di seluruh Indonesia untuk mengajukan permohonan pengujian materiil Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2020.

**9. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Maaf, Pak Hotma (...)

**10. KUASA HUKUM PEMOHON: HOTMA P.D. SITOMPOEL**

Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

**11. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Ya, maaf, Pak Hotma. Sebentar (...)

**12. KUASA HUKUM PEMOHON: HOTMA P.D. SITOMPOEL**

Setidak-tidaknya pada 12 isu-isu pokok yang berhubungan dengan ketenagakerjaan. Kami mohonkan untuk diuji materiil pada Mahkamah Konstitusi (...)

**13. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Pak Hotma, maaf sebentar. Pemohon atau Kuasanya ... sebentar.

**14. KUASA HUKUM PEMOHON: HOTMA P.D. SITOMPOEL**

Akan kami uraikan pada bagian resume permohonan.

**15. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Pak Hotma. Sebentar, Pak Hotma. Ini baru saya minta untuk memperkenalkan diri, siapa saja yang hadir? Coba, didengar? Dengar, enggak? Bisa mendengar suara kita di sini?

**16. KUASA HUKUM PEMOHON: HOTMA P.D. SITOMPOEL**

Baik, Yang Mulia. Baik. Saya (...)

**17. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Ini baru baru saya minta untuk memperkenalkan diri, Pak Hotma. Silakan!

**18. KUASA HUKUM PEMOHON: HOTMA P.D. SITOMPOEL**

Saya perkenalkan yang hadir adalah Pemohon antara lain Saudara Ir. Said Iqbal, M.E. dan Saudara Ramidi selaku Pemohon I.

**19. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Ya, silakan!

**20. KUASA HUKUM PEMOHON: HOTMA P.D. SITOMPOEL**

Kemudian, Pak Hermanto Achmad, S.H. M.M. selaku Pemohon II. Para Penasihat Hukum, saya Hotma Sitompoel, Dr. Andi Muhammad Nasrun, S.H. M.H. Alvon Kurnia Palma, S.H. M.H., Wolfgang A.W. Yani, S.H., Afif Johan, S.T., S.H., Rudol, S.H, Sumiyati, S.H. Philipus Harapenta Sitepu, S.H., M.H. Yudha Khana Saragih, S.H., dan Sunarto, S.H.

**21. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Baik. Yang lain yang di belakang itu siapa?

**22. KUASA HUKUM PEMOHON: HOTMA P.D. SITOMPOEL**

Staf penunjang.

**23. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Staf penunjang?

**24. KUASA HUKUM PEMOHON: HOTMA P.D. SITOMPOEL**

Staf penunjang kami.

**25. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Oke. Ya, jadi agenda pertama pada persidangan panel ini adalah begini, Pemohon atau Kuasanya. Ini adalah sidang pendahuluan. Sidang pendahuluan itu terdiri dari dua agenda, permohonan Pemohon secara tertulis sudah diterima di Kepaniteraan Mahkamah Pada hari Kamis, 12 November tahun 2020 yang diterima di Kepaniteraan pada pukul 09.10 WIB. Jadi, kita sudah membaca dan mencermati, sehingga pada kesempatan ini agendanya yang pertama Pemohon atau Kuasanya menyampaikan highlight dari permohonannya saja. Kemudian nanti yang kedua, Majelis Panel akan memberikan nasihat dalam rangka untuk memperbaiki atau menyempurnakan permohonan ini.

Sekarang kita mulai, silakan Pemohon atau Kuasanya menyampaikan highlight saja dari permohonan ini. Saya persilakan, Pak Hotma! Yang tadi dilanjutkan, silakan! Ya, silakan! Bisa didengar? Suaranya belum masuk ini atau masih di-mute itu?

**26. KUASA HUKUM PEMOHON: HOTMA P.D. SITOMPOEL**

Bisa didengar, Majelis?

**27. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Silakan, Pak Hotman!

**28. KUASA HUKUM PEMOHON: HOTMA P.D. SITOMPOEL**

Baik. Adapun daftar nama Pemohon dalam permohonan pengujian materiil Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagai berikut.

1. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dalam permohonan ini diwakili oleh Saudara Iqbal ...
  - a. Ir. Said Iqbal, selaku Presiden KSPI.
  - b. Saudara Ramidi, selaku Sekretaris Jenderal KSPI.Selanjutnya disebut Pemohon I.
2. Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPI-SI) dalam permohonan ini diwakili oleh:
  - a. Saudara Mohammad Nurdin Singadimedja, S.H., M.H., selaku wakil Presiden KSPI-SI.
  - b. Saudara Ir. H. Hermanto Achmad, S.H., M.M., selaku Sekretaris Jenderal KSPI-SI.Selanjutnya sebagai Pemohon II.

3. Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) dalam permohonan ini diwakili oleh Saudara Ir. Iswan Abdullah, M.E., selaku Wakil Presiden Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon III.
4. Federasi Serikat Pekerja Farmasi dan Kesehatan Reformasi (FSP Farkes RI) dalam permohonan ini diwakili oleh Saudara Idris Idham selaku Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Farmasi dan Kesehatan Reformasi. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon IV.
5. Pekerja Elektrik Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia PT Indonesia Epon Industry, dalam permohonan ini diwakili oleh Saudara Abdul Bais selaku Ketua Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Elektrik Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia PT Indonesia Epon Industry. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon V.
6. Serikat Pekerja Otomotif Mesin dan Komponen Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia PT Aisin Indonesia, dalam permohonan ini diwakili oleh Saudara Oman Fathurrohman selaku Ketua Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Otomotif Mesin dan Komponen Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia PT Aisin Indonesia. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon VI.
7. Saudara Donny Firmansyah selaku pekerja tetap pada PT Honda Precision Parts Manufacturing. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon VII.
8. Saudara Muhammad Latip selaku pekerja kontrak PT EDS Manufacturing Indonesia. Selanjutnya disebut Pemohon VIII.
9. Saudara Bayu Prastyanto Ibrahim selaku pekerja alih daya PT Haleyora Powerindo (Outsourcing). Selanjutnya disebut Pemohon IX.

Dalam permohonan ini, Pemohon I sampai dengan Pemohon IX secara bersama-sama disebut sebagai Para Pemohon.

Selanjutnya, kami advokat pembela umum yang tergabung dalam Tim Hukum Buruh Menggugat Undang-Undang Cipta Kerja, beralamat di Gedung LBH Mawar Saron Graha Mitra Sunter Blok D No. 9 – 11, jl. Sunter Boulevard Raya, Jakarta Utara, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa. Adapun Pemohon dalam kuasa yang hadir pada hari ini tadi telah kami bacakan, Yang Mulia.

**29. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Baik.

**30. KUASA HUKUM PEMOHON: HOTMA P.D. SITOMPOEL**

Sehingga dengan demikian perkenalan kami sementara sampai di sini dan mohon dengan izin Yang Mulia Mahkamah, rekan kami Saudara Muhammad Andi M. Asrun dapat membacakan resume atau highlight dari permohonan kami. Wassalamualaikum wr. wb.

**31. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Silakan. Terima kasih, Pak Hotman. Sekarang Pak Asrun. Silakan, Pak Asrun!

**32. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI M. ASRUN**

Kami lanjutkan, Yang Mulia. Jadi, hal-hal yang kira-kira yang highlight yang Yang Mulia katakan tadi kami akan melakukan. Pertama, Para Pemohon berpandangan bahwa Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo.

**33. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Baik.

**34. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI M. ASRUN**

Kemudian, Kedudukan Hukum (Legal Standing) dan Kerugian Konstitusional Para Pemohon. Bahwa Para Pemohon memenuhi persyaratan untuk menjadi Pemohon dalam pengujian Undang-Undang a quo sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi juncto Pasal 3 Undang-Undang ... Pasal 3 PMK PUU, serta memenuhi syarat sebagai dimasukkan dalam perkara Putusan Nomor 06/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, dan putusan-putusan lainnya.

Bahwa Para Pemohon telah mengalami kerugian konstitusional dalam permohonan a quo yang telah dinyatakan, disebutkan di dalam permohonan a quo. Bahwa Undang-Undang Cipta Kerja telah menimbulkan ketidakpastian hukum serta menghilangkan dan/atau mengurangi dan/atau menghalang-halangi hak para Pemohon.

Kemudian, Yang Mulia, dalil permohonan. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan uji materil terhadap Pasal 81, 82, dan 83 Undang-Undang Cipta Kerja. Pengujian konstitusionalitas undang-undang a quo terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yaitu pada Pasal 18 ayat (1), ayat (2), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7). Kemudian, Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28E ayat (3), dan Pasal 28I. Bahwa pengujian ketentuan pasal a quo diuraikan sebagai berikut.

Lembaga perhatian kerja, Ketentuan Undang-Undang Cipta Kerja yang diuji adalah Pasal 1 angka 1.

Kemudian, pelaksanaan pendapatan tenaga kerja, Ketentuan Undang-Undang Cipta Kerja yang diuji adalah Pasal 81 angka 3.

Kemudian, tenaga kerja asing, Ketentuan Undang-Undang Cipta Kerja yang diuji adalah Pasal 81 angka 4.

Empat, perjanjian kerja waktu tertentu, Ketentuan Undang-Undang Cipta Kerja yang diuji adalah Pasal 81 angka 12, angka 13, angka 15, angka 16, dan angka 17.

Kemudian, pekerja alih daya atau outsourcing, Ketentuan Undang-Undang Cipta Kerja yang diuji adalah Pasal 81 angka 18, angka 19, dan angka 20.

Kemudian, rentang waktu kerja, Ketentuan Undang-Undang Cipta Kerja yang diuji adalah Pasal 81 angka 21 dan angka 22.

Kemudian, tentang cuti, Ketentuan Undang-Undang Cipta Kerja yang diuji adalah Pasal 81 angka 23.

Kemudian, tentang upah dan ... upah minimum, Ketentuan Undang-Undang Cipta Kerja yang diuji adalah Pasal 81 angka 24, angka 25, angka 26, angka 27, angka 28, angka 29, angka 30, angka 31, angka 32, angka 33, angka 35, dan angka 36.

Tentang pemutusan hubungan kerja, Ketentuan Undang-Undang Cipta Kerja yang diuji adalah Pasal 81 angka 37, angka 38, dan angka 42.

Tentang uang pesangon, uang penggantian hak, dan uang penghargaan masa kerja, Ketentuan Undang-Undang Cipta Kerja yang diuji adalah Pasal 81 angka 44, angka 45, angka 46, angka 50, angka 51, angka 52, angka 53, angka 54, angka 55, angka 56, angka 58, dan angka 61.

Tentang penghapusan sanksi pidana, Ketentuan Undang-Undang Cipta Kerja yang diuji adalah Pasal 81 angka 62, angka 63, dan angka 65, dan angka 66.

Tentang jaminan sosial, Ketentuan Undang-Undang Cipta Kerja yang diuji adalah Pasal 82 angka 1 dan angka 2, serta 83 angka 1 dan angka 2.

Kemudian, izinkan kami, Yang Mulia, sampai pada petitum, tapi tidak semua petitum kami bacakan karena demikian banyak.

**35. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Ya, silakan!

### 36. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI M. ASRUN

Pertama, mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Kemudian, ada penambahan petitum, Yang Mulia, menyatakan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo. Ini tambahan.

Kemudian, tambahan berikutnya, menyatakan para Pemohon memiliki kedudukan hukum atau legal standing untuk mengajukan permohonan a quo. Jadi, ini dua petitum tambahan.

Selanjutnya, Yang Mulia, petitum nomor 4 ini, menyatakan tanda baca titik, koma, dan kata atau setelah frasa *lembaga pelatihan kerja swasta* dalam Ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf b yang termuat dalam Pasal 81 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengubah Ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sehingga Ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf b berbunyi lembaga pelatihan kerja swasta.

Lima, menyatakan Ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf c yang termuat dalam Pasal 81 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 yang mengubah Ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Enam, menyatakan frasa *dan lembaga pelatihan kerja perusahaan* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dalam Ketentuan Pasal 13 ayat (4) yang termuat dalam Pasal 81 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 yang mengubah Ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Kemudian tujuh, menyatakan Ketentuan Pasal 37 ayat (1) huruf b yang termuat dalam Pasal 81 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 yang mengubah Ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai lembaga penempatan tenaga kerja swasta berbadan hukum.

Delapan, Yang Mulia, selanjutnya petitum nomor 6 sampai 90 mohon dianggap dibacakan.

Kemudian, kami sampai kepada Petitum Nomor 91.

91. Menyatakan frasa *dan program jaminan pekerjaan* dalam Ketentuan Pasal 9 ayat (2) yang termuat dalam Pasal 83 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 yang mengubah Ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

92. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

**37. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Baik. Terima kasih, Pak Asrun. Sekarang agenda yang kedua ini nasihat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Majelis Panel berkewajiban untuk memberikan nasihat atau pandangannya mengenai bagaimana Permohonan ini supaya Permohonan ini bisa lebih disempurnakan. Saya persilakan yang pertama, Prof. Saldi!

**38. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Terima kasih, Pak Ketua. Sesuai dengan ketentuan hukum acara, kami Majelis Panel akan memberikan nasihat kepada Pemohon atau Kuasanya, nanti setelah itu Pemohon atau Kuasanya boleh mempertimbangkan apakah masukan-masukan, catatan yang diberikan oleh ... apa ... oleh Hakim Panel itu akan berimplikasi kepada disesuaikan atau diperbaiki Permohonan atau tidak itu terpulang kepada Pemohon atau Kuasanya. Nah, Pak Asrun pasti sudah jauh lebih paham soal-soal yang beini karena sudah menjadi langganan di Mahkamah Konstitusi.

Pertama. Kami merasa terbantu, ya, dengan ... apa ... Permohonan ini karena di awal-awal itu sudah dibikin matrik ketentuan-ketentuan yang diuji di dalam Permohonan ini dan itu diuraikan juga di tabel yang sebelah kanannya ... apa ... secara lebih utuh apakah itu mengubah dan segala macam, itu yang pertama.

Yang kedua, kami perlu sampaikan kepada ... apa ... kepada Pemohon karena ini sebagian besar Pemohonnya adalah Pemohon organisasi atau badan hukum. Nah, kita berharap agar ... apa ... agar Pemohon atau badan hukum itu betul-betul hati-hati dalam menjelaskan soal yang terkait dengan kedudukan hukum Para Pemohon. Misalnya, harus dilihat betul siapa sih, sebetulnya yang bisa merepresentasikan badan hukum itu? Jadi itu ... apa namanya ... harus jelas. Lalu kemudian, siapa yang diberi kewenangan oleh anggaran dasar atau anggaran rumah tangganya untuk bertindak di dalam maupun di luar pengadilan? Nah, itu harus di ... apa ... disebutkan secara jelas.

Lalu juga kemudian, ditunjuk kira-kira mana anggaran dasar atau anggaran rumah tangga yang menentukan seperti itu dengan menunjuk buktinya? Jadi ini ... apa namanya ... penjelasan yang menjelaskan siapa yang berwenang mewakili ... apa ... organisasi, kemudian di mana itu diatur di dalam anggaran dasar atau anggaran rumah tangga organisasi atau badan hukum, lalu kemudian ditunjuk secara jelas di buktinya itu mana bukti yang menyatakan seperti itu?

Jadi, nasihat ini berlaku untuk semua yang mewakili badan hukum. Misalnya saya ambil satu contoh untuk KSPI, misalnya. Menurut anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya di Pasal 3 angka 1 huruf a dan huruf b itu disebutkan siapa yang ... apa ... menurut Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf b anggaran ... dewan eksekutif nasional KSPI terdiri dari seorang presiden, seorang deputi presiden, beberapa wakil presiden, seorang sekretaris jenderal, dan beberapa wakil sekretaris jenderal. Ini yang dianggap merepresentasikan KSPI, jadi ini strukturnya. Nah, lalu apakah semua yang ada di struktur itu kemudian menjadi pihak yang bisa merepresentasikan kepentingan KSPI kalau berurusan soal hukum? Apakah cukup dua orang saja, misalnya presiden dengan siapa? Atau semua yang menjadi struktur itu, itu orang yang kemudian bisa merepresentasikan, dan kalau semuanya harus dicantumkan semuanya, dan harus ditunjuk secara jelas buktinya, dimana ketentuan itu diatur?

Nah, tolong ini sekalipun saya menyebutkan contohnya KSPI, tapi itu juga berlaku untuk Pemohon-Pemohon yang merupakan badan hukum yang lain. Jadi, kalau tiga itu tidak ketemu, bisa saja ada nanti Pemohon yang diberikan legal standing oleh ... apa ... oleh Mahkamah, ada yang tidak karena ini harus jelas dulu yang merepresentasikan kepentingan organisasinya untuk mengajukan permohonan a quo. Itu soal ... apa namanya ... soal organisasi. Yang perlu dijelaskan juga, saya baca di sini beberapanya sudah disebutkan, tidak perlu terlalu banyak juga. Yang paling penting, itu adalah menjelaskan relevansi kegiatan-kegiatan organisasi dengan norma undang-undang yang diujikan konstitusionalitasnya. Jadi misalnya, KSPSI didirikan untuk begini, begini, begini, dan segala macamnya. Salah satunya mungkin memperjuangkan nasib buruh, termasuk memperjuangkan sampai ke wilayah penegakan hukum, begitu. Nah, itu ... itu ... itu harus secara eksplisit di ... apa ... dijelaskan di dalam ... apa ... di dalam perumusan legal standing dari Pemohon ini. Kami nanti akan periksa satu-satu karena biasanya memang begitu, dengan bukti yang ada. Lalu nanti akan dijustifikasi bahwa Pemohon ini mewakili organisasi ini dengan ketentuan begini, berhak diwakili ini, baru dikatakan memiliki legal standing.

Nah, itu tolong nanti diperhatikan betul dan Pak Asrun pasti ... apa ... bisa me-assist teman-teman yang lain terutama kuasa hukum yang lain untuk melihat kembali bagaimana masing-masing badan hukum menguraikan legal standing. Kalau perseorangan itu jauh lebih sederhana karena di sini ada juga beberapa orang perseorangan,

Pemohon III, Pemohon VII, Pemohon VIII, Pemohon IX, nah, itu memang hanya menguraikan, menerangkan dirinya. Lalu, apa kaitannya dengan undang-undang ini? Kerugian konstitusional apa yang dialami? Nah, itu sudah cukup dengan bukti-bukti. Bukti KTP-kah, atau kalau bukti buruh dia bekerja di mana, dan segala macamnya. Nah, itu ... itu sudah cukup untuk menjelaskan legal standing untuk Para Pemohon. Itu satu.

Yang kedua, ini perlu ... apa ... di ... apa ... di ... apa ... ditekankan. Pemohon atau Kuasanya itu harus membedakan dengan jelas kerugian hak konstitusional dengan alasan-alasan mempersoalkan konstitusionalitas norma-norma yang diujikan, itu beda. Kalau hak konstitusional, itu uraiannya ada pada menguraikan legal standing, jadi menjelaskan, kenapa dirugikan dengan berlakunya norma-norma yang dipersoalkan konstitusionalitasnya? Jadi, setelah orang tadi yang berhak mengajukan ... apa ... diberi legal standing itu. Kemudian, dijelaskan kerugian hak konstitusional apa yang dialami atau yang potensial dialami oleh Para Pemohon? Jadi, ini dalilnya adalah dalil kenapa dia dirugikan? Nah, ini lebih banyak diuraikan di legal standing karena ini banyak yang berhimpitan, Pak Asrun, seolah-olah dalil kerugian konstitusional itu menjadi dalil yang digunakan untuk menjelaskan pertentangan konstitusionalitas. Coba di ... di ... dilihat lagi nanti. Jadi, kalau di hak konstitusional, itu adalah kerugian hak konstitusional. Kalau di pokok permohonan, alasan-alasan mengajukan permohonan yang diuraikan itu adalah mengapa pasal-pasal yang diuji itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, beda argumentasinya.

Jadi, tolong nanti diperiksa betul. Kalau dia menjelaskan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, harus dijelaskan masing-masing norma itu ke pasal apa dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang dijadikan dasar permohonan, mengapa norma yang dimohonkan pengujiannya itu bertentangan dengan pasal-pasal yang menjadi dasar permohonan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945?

Jadi, bangunan argumentasi hukumnya itu beda antara kerugian hak konstitusional dengan pertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Jadi, kalau pertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu yang dibangun adalah mengapa norma tertentu di dalam undang-undang ini dikatakan misalnya bertentangan dengan Pasal 28 apa, begitu. Jadi, pertentangannya ... makanya di situ acapkali digunakan pendapat ahli misalnya, kutipan-kutipan apa misalnya, ada perjanjian internasional, ada konferensi apa konvensi internasional, ada putusan-putusan Mahkamah Konstitusi, sehingga pada akhirnya dibuktikan kepada kami di Mahkamah dengan berlakunya norma ini, ini bertentangan dengan pasal ini dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Pertentangannya itu yang harus dijelaskan kepada Mahkamah.

Jadi, ini beratnya kalau banyak pasal yang diujikan, bukan kami tidak menerima banyak pasal yang diujikan karena masing-masing pasal itu harus diuraikan secara jelas, mengapa pasal itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian? Nah, saya melihat sebagiannya yang dimohonkan di sini itu agak bercampur antara mendalilkan kerugian hak konstitusional dengan menjelaskan pertentangannya dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Tolong itu nanti bisa dilihat lagi ... apa namanya ... untuk menjelaskan. Karenanya orang sering mengatakan, "Menjelaskan pertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebetulnya di situ sisi akademiknya," menjelaskan permohonan itu. Nah, boleh dirujuk, misalnya menurut konvensi ini begini, menurut pendapat ini, perbandingan dengan negara lain begini, dan segala macam. Nah, itu untuk menjelaskan pertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Nah, itu yang ... yang apa ... yang ... yang ketiga.

Yang keempat. Di sini kan ada dua model. Model minta pasal itu inkonstitusional. Jadi, mau dibuang semuanya, tidak boleh lagi ada di sana. Lalu kemudian, ada model yang minta konstitusional bersyarat. Pasal ini begini, tapi harus dimaknai seperti ini. Itu dua ... dua model besar yang ... yang muncul di dalam ... di dalam petitum. Nah, tolong Mahkamah dibantu nanti ... nanti ... apa ... Kuasa, terutama Kuasa Pemohon, kalau memang nanti ada yang dikabulkan, lalu memunculkan kekosongan hukum, apa yang harus dilakukan? Karena bagaimanapun kan tidak ingin mengabulkan permohonan karena alasan ketidakpastian hukum misalnya, lalu menciptakan ketidakpastian hukum baru. Makanya harus ditawarkan juga, apa jalan keluar yang mestinya dilakukan kalau terjadi ini dikabulkan? Kalau yang bersyarat tadi, normanya tidak akan hilang karena cuma minta ditafsirkan, begitu. Tapi kalau yang diminta inkonstitusional dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, kan ada kekosongan norma jadinya. Yang lama sudah dinyatakan tidak berlaku karena dicabut oleh undang-undang ini. Yang baru yang berlakunya itu dinyatakan inkonstitusional pula. Nah, itu ... itu sisi ... sisi lain yang sebetulnya harus diperhatikan betul oleh ... apa ... oleh ... apa ... Para Pemohon dan Kuasa Hukumnya agar kemudian kami bisa diberi pengayaan masing-masing pasal itu sebetulnya itu mengapa dia dikatakan bertentangan dengan konstitusi?

Nah itu, itu paling penting. Jadi, intinya itu ada di situ. Kalau kami teryakinkan dengan apa yang dijelaskan, nah, itu jauh lebih penting. Bukan berarti kami sendiri, Mahkamah, tidak mau mencarinya, ya? Tapi sekarang karena tugas kami memberikan nasihat kepada Pemohon melalui Kuasa hukumnya. Pemohon kan harus menjelaskan semuanya kepada kami kalau mendalilkan ini, ini ... apanya ... argumentasinya karena yang diyakinkan itu kan Mahkamah Konstitusi sekarang, Hakimnya, "Ini buktinya."

Nanti jangan ada pula yang menyebut nanti, "Ini Hakim ini malas mencari bukti."

Nah, enggak. Bukan soal begitu. Ini soal beracara secara normal saja. Kalau Anda mendalilkan sesuatu, Anda buktikan dan itu yang akan kami nilai, begitu.

Nah, saya ... apa ... Pemohon dan Kuasanya, itu lebih kepada dua tadi itu. membedakan secara jelas kerugian konstitusional dengan dalil konstitusionalitas mengapa pasal-pasal yang diujikan itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Memang ini perlu bekerja cukup keras menurut saya karena ini saja sudah 304 halaman, nanti kalau ditambah lagi bisa menjadi lebih tebal. Tapi sebagai bagian dari upaya meyakinkan Mahkamah, itu harus dilakukan, begitu.

Itu nasihat umum, saya tidak bisa ... apa ... tidak bisa menguraikan secara detail. Saya saja misalnya, sudah bikin telaah awal untuk masuk sidang ini dari Permohonan ini, 30 halaman. Ini telaah awalnya. Nah, itu beberapa yang umum yang bisa disampaikan kepada Pemohon dan Kuasanya supaya Permohonan ini bisa ... apa namanya ... memberikan keyakinan kepada kami di Mahkamah bahwa ini memang ada problem konstitusional yang harus diselesaikan. Itu, Pak Ketua, saya kembalikan.

**39. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Baik, terima kasih, Yang Mulia Prof. Saldi. Berikutnya saya persilakan, Yang Mulia Dr. Manahan MP Sitompul!

**40. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Terima kasih, Yang Mulia Prof. Arief Hidayat selaku Ketua Panel. Saya mencoba dulu dari segi format dari Permohonan ini, ya, yang tentu saja kita harus mempedomani PMK yang juga sudah dicantumkan dalam Permohonan ini dimana dalam PMK itu jelas struktur dari suatu Permohonan itu adalah terdiri dari Kewenangan Mahkamah, Legal Standing, Posita dalam hal ini Alasan-Alasan Permohonan, dan kemudian baru ke Petitum. Namun, walaupun Permohonan ini terdiri dari 304 halaman, tentu harus konsisten dengan apa yang tertera dalam PMK tersebut karena memang saya lihat di sini, selain permulaan itu adalah identitas daripada Para Pemohon beserta dengan Kuasanya, namun setelah Kewenangan Mahkamah, kita sudah melihat apa yang dimasukkan dalam kewenangan Mahkamah ini sudah dapat kita terima karena juga sudah mencantumkan undang-undang terbaru dari Mahkamah Konstitusi yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020.

Kembali saya kepada format. Kewenangan Mahkamah di poin a saya lihat di Permohonan ini benar. Kemudian, Legal Standing poin b benar, walaupun penguraiannya legal standing itu sesuai dengan pokok-pokok yang diajukan itu ada sampai berapa tuh, sampai poin k barangkali, ya, legal standingnya. Namun, di c ini sudah di halaman 114 ini sudah agak kita membingungkan karena langsung ke poin d. Padahal sebenarnya seharusnya masih poin c di halaman 114 itu sehingga kita harus tetap berpedoman bahwa sebenarnya di dalam Pokok Permohonan atau Posita itu, itu masih di poin c dan kemudian di Petitumnya itu halaman 279 itu harusnya masih poin d. Jadi, supaya kita tetap mempedomani struktur daripada Permohonan ini. Sehingga yang terakhir ada petitumnya itu sampai 91 poin termasuk poin yang terakhir 92 itu agar dimasukkan dalam Lembaran Negara.

Nah, saya melihat dari depan dulu karena ini sudah tertentu pasal yang diuji karena yang diuji kan, di sini Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, jadi bukan lagi undang-undang yang lain, atau Undang-Undang Ketenagakerjaan, ataupun Sistem Jaminan Sosial Nasional, atau Undang-Undang BPJS, itu hanya sebagai pembanding. Nah, kita lihat di sini perihal permohonan pengujian di sini tidak menyebutkan pasalnya. Seharusnya dimasukkan ataupun dicantumkan Pasal 81, Pasal 82, atau Pasal 83 dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 itu.

Nah, kemudian bila kita melihat tadi itu untuk menjelaskan kewenangan Mahkamah sudah tidak ada masalah menurut saya, namun di sini masih ada mencantumkan seolah-olah pengujian ini terikat pengujian formil. Karena poin 6 di halaman 7 itu, ini masih mengutip Pasal 4 ayat (3) dari PMK pengujian undang-undang yang pengujian formil. Nah, ini berlebihan kalau menurut saya.

Kemudian, di dalam menguraikan kewenangan Mahkamah, tentunya cukup menyebutkan pasal yang diuji itu adalah yang diuji sebenarnya kan undang-undang, begitu kan. Seharusnya hanya menyebutkan Pasal 81, Pasal 82, Pasal 83 Undang-Undang Cipta Kerja adalah undang-undang. Sehingga Mahkamah berwenang mengadili, memeriksa Permohonan ini. Sehingga kalau melihat tabel 1 sampai dengan halaman berapa ini, tabel 2 sampai dengan halaman ... sebetulnya ini tidak terlalu diperlukan lagi karena cukup menyebutkan bahwa itu adalah pengujian undang-undang karena sudah cukup menyebutkan Pasal 81 dan seterusnya sampai Pasal 83 tentu tabel ini tidak terlalu diperlukan. Untuk menghemat juga halaman dari Permohonan ini. Namun kalau masih tetap dicantumkan juga tidak menyalahi.

Kemudian, di Legal Standing. Legal Standing tadi sudah dijelaskan begitu terperinci oleh Prof. Saldi, namun saya tetap akan mengulangi. Bahwa di dalam Legal Standing inilah menjadi pintu masuk apakah Para Pemohon ini layak diberi kedudukan hukum. Nah, persoalannya adalah apakah dia secara subjektif boleh mengajukan Permohonan ini atau secara objektif dapat diberikan hak untuk mengajukan pengujian undang-undang ini? Nah, itu yang menjadi pertanyaan. Sehingga di sini ada pedomannya, yaitu yang tercantum dalam putusan Mahkamah Konstitusi, yaitu Putusan Nomor 6 Tahun 2005 dan Putusan Nomor 11 Tahun 2007.

Di sini disebutkan adanya ... saya ulangi. Adanya hak dan kewenangan konstitusional Para Pemohon. Kemudian b, hak atau kewenangan tersebut oleh Para Pemohon dianggap dirugikan. Kemudian, c seterusnya sampai e. Nah, inilah yang perlu diuraikan sehubungan dengan keberadaan dari Para Pemohon ini sekarang.

Nah, di dalam Permohonan ini Para Pemohon I sampai dengan Para Pemohon IV kalau enggak salah ya, itu mengalaskan bahwa mereka itu adalah pimpinan daripada organisasi. Namun, dalam Permohonan ini, menyebutkan bahwa mereka adalah warga negara yang mempunyai kepentingan yang sama. Nah, ini ada sedikit yang harus ditegaskan karena kalau mereka adalah para pimpinan organisasi, baik sebagai ketua, sekretaris, dan lain-lain itu, tentu itu sangat berbeda kalau mengatakan bahwa mereka adalah warga negara Indonesia yang mempunyai kepentingan yang sama. Jadi, ini harus perlu ditegaskan, juga tadi sudah ditegaskan. Kalau mereka menjadi pimpinan organisasi sebagai apa pun jabatannya dalam organisasi, tentu dalam anggaran dasar atau anggaran rumah tangganya, tentu dijelaskan, siapa-siapa yang berhak? Apakah cukup pimpinan atau ketuanya saja? Atau harus bersama-sama dengan sekretaris atau bendahara untuk memberikan kuasa, ya, memberikan kuasa kepada pengacara atau penasihat hukum? Kalau dia mungkin sebagai pimpinan saja, dia secara langsung untuk mengajukan Permohonan itu, mungkin boleh. Tapi dalam hal memberi kuasa, itu biasanya diatur. Apakah dia ketua atau pimpinan itu harus bersama-sama dengan sekretarisnya atau harus juga bersama-sama dengan bendaharannya? Nah, itu perlu ditegaskan dalam Permohonan ini dan dasarnya juga dalam anggaran dasar atau anggaran rumah tangga, pasal berapa? Sehingga merekalah yang berhak, ya, berhak ... merekalah yang berhak mengatasnamakan organisasi mereka tersebut.

Nah, Pemohon lainnya yang tidak mendasarkan bahwa dia sebagai pimpinan organisasi, maka mereka secara pribadi, secara personal mengajukan Permohonan ini, tentu sangat beda nanti menguraikannya dengan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI sebagai ... mereka sebagai pimpinan organisasi.

Nah, itu dari Legal Standing, masukan yang bisa mungkin saya majukan. Namun, dalam menguraikan Posita dari Permohonan ini, ini tentunya di situlah harus memperlihatkan dasar pengujian. Saya melihat, dasar pengujian ini ada sampai berapa pasal? Mulai dari Pasal 18, sampai Pasal 27, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (2), dan seterusnya. Itulah nanti yang harus dipertentangkan dengan norma yang bersangkutan agar kelihatan bahwa memang ada pertentangannya dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 atau konstitusi, sehingga layak dikatakan bahwa norma ini bertentangan atau inkonstitusional. Sehingga di dalam uraian Posita itulah nanti dilihat bahwa benar norma ini ada masalahnya, dihubungkan dengan kepentingan hukum daripada Para Pemohon ini, sehingga dikatakan bahwa norma ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Nah, kemudian saya juga mau jelaskan ketelitian untuk mencantumkan pasal-pasal, ya. Kita harus konsis ... harus konsisten, sekali lagi, dalam pengujian ... pengujian undang-undang ini, pasal-pasal itu sangat menentukan karena di pos ... di Posita, mungkin ada yang berbeda dengan apa yang dicantumkan dalam Petitum. Nah, ini harus diperhatikan agar nanti Permohonan ini relevan antara apa yang dipermasalahkan di dalam Posita adalah juga poin yang dimohonkan di dalam Petitum Permohonan.

Kemudian, saya juga mau menambahkan. Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja ini, tentu ada pasal-pasal dari Undang-Undang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Jaminan Sosial Nasional, dan Undang-Undang BPJS. Sehingga dalam hal mengajukan argumentasi ... karena pasal yang ada di dalam undang-undang lain itu, seperti Undang-Undang Ketenagakerjaan, tentu kan tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat. Nah, jadi jangan seolah-olah masih mempertentangkan dengan norma yang sudah tidak berlaku itu. Barangkali boleh dipertentangkan, tapi secara formil pasal-pasal itu sebenarnya sudah tidak ada lagi. Namun, di dalam hal membuat argumentasi, tentu masih bisa dibuat catatan, sebagaimana dahulu diatur dalam undang-undang yang normanya sudah tidak berlaku lagi.

Nah, itu barangkali yang bisa saya sampaikan, Yang Mulia. Saya kembalikan kepada Ketua Panel Prof. Arief.

#### **41. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Dr. Manahan. Sekarang saya sudah tinggal menyimpulkan dan sedikit menambahkan. Untuk Pak Hotma dan Pak Asrun, mungkin yang ... apa ... bisa ... anu ... yang Pak Asrun yang sudah terbiasa di sini, begini, jadi di ... tadi sudah disampaikan juga pada waktu menyampaikan surat ini, Permohonan ini, ke perihal. Di dalam perihal, ini perlu ditambahkan pasalnya, Pasal 81, Pasal 82, dan Pasal 83 karena kalau ditid ... tidak ditambahkan,

sebagaimana yang tertera di sini, seolah-oleh yang diujikan adalah seluruh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Undang-Undang Cipta Kerja, ya. Jadi, ditambahkan *Permohonan Pengujian Materiil Pasal 81, Pasal 82, Pasal 83*, dan seterusnya, itu.

Kemudian yang saya ... ini ... saya juga sama dengan Prof. Saldi sudah membuat telaah yang setebal ini, biasanya setebal ini itu Permohonan, tapi ini baru telaah saja awal sudah se ... setebal ini. Kalau saya simpulkan dari Permohonan ini, itu ada tiga klaster Pemohon. Klaster pertama adalah Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI, itu klaster pertama. Klaster pertama itu terdiri dari Pemohon I dan Pemohon II. Kemudian, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, dan Pemohon VI, jadi ini yang paling tinggi kalsternya adalah Pemohon konfederasi yang Pak Iqbal dan kawan-kawan itu, ya. Kemudian, yang di bawahnya adalah klaster federasi serikat pekerja, kalau tadi konfederasi, klaster yang di bawahnya adalah klaster federasi serikat pekerja, itu Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, dan Pemohon VI. Kemudian, di bawah yang paling bawah adalah klaster pekerjanya, itu Pemohon VII, Pemohon VIII, dan Pemohon IX.

Jadi, Pemohon ini ada tiga klaster. Pada waktu menguraikan Legal Standing, itu menyangkut, satu, berarti di dalam Permohonan disebutkan dalam Permohonan ini terdiri dari Pemohon konfederasi, Pemohon federasi, dan Pemohon pekerja. Itu subjeknya, subjek Pemohon dalam menguraikan Legal Standing.

Kemudian yang kedua. Harus menguraikan kaitannya dengan kerugian konstitusional. Kalau saya baca, ini ketiga-tiganya dicampuradukkan dan saya punya kesan lebih banyak kerugiannya bukan kerugian konstitusional, tapi lebih banyak menyangkut kerugian yang bersifat ekonomis.

Oleh karena itu, supaya nanti bisa disempurnakan atau diperbaiki, di mana sih, kalau mau berawal dari kerugian ekonomis yang itu juga akhirnya membawa kerugian konstitusional sih, bisa saja. Tapi yang penting dalam pengujian undang-undang itu bukan kerugian ekonomi, tapi semata-mata yang penting adalah kerugian konstitusionalnya. Kepada Mahkamah, tolong ditunjukkan di mana kerugian konstitusionalnya. Tadi saya katakan bisa saja berawal, bermula dari kerugian ekonomi yang bisa berakibat membawa kerugian konstitusional dari tiga klaster itu.

Kemudian, dari situ itu apa ada, enggak, kaitannya dengan causal verband-nya? Ada, enggak, sebab-akibat dari pasal itu yang menyebabkan kerugian? Itu juga ditunjukkan kepada Mahkamah. Sehingga kita sampai pada kesimpulan, Pemohon supaya lebih bisa menguraikan legal standing yang bisa meyakinkan kepada Mahkamah, bisa memberikan legal standing kepada konfederasi, bisa memberikan kerugian konstitusional kepada federasi, dan juga bisa memberikan kerugian konstitusional, memberikan legal standing kepada pekerja. Ini

harus hati-hati karena bisa saja nanti kalau uraiannya tidak jelas, tidak ada sebab-akibat, kita bisa saja nanti di dalam putusan ini, "Oh, kalau konfederasi tidak punya legal standing. Oh, kalau federasi enggak punya legal standing. Loh, ternyata yang punya legal standing itu hanya pekerjanya saja."

Nah, oleh karena itu, supaya Mahkamah bisa diyakini pada waktu menguraikan, ya, itu ada kerugian konstitusional dan ada causal verband-nya dengan ketiga klaster Pemohon ini. Itu yang pertama, yang besar.

Kemudian yang kedua. Di dalam Posita. Di dalam Posita, pembacaan saya, pencermatan saya, itu lebih berfokus pada dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja yang baru, yang klasternya ditunjukkan oleh Pemohon menyangkut ada 12 kalau tidak salah, 12 ... apa namanya ... menyangkut 12 item yang terakhir itu menyangkut masalah yang berhubungan dengan BPJS-nya, ya ... sebentar, sebentar, saya carinya. Ya, klaster yang pertama adalah berkenaan dengan lembaga pelatihan kerja. Klaster kedua, pelaksanaan penempatan tenaga kerja, dan seterusnya, masalah juga waktu kerja, cuti, upah minimum, dan seterusnya sampai klaster keduabelas jaminan sosial. Pembacaan saya, pencermatan saya itu lebih banyak baru membandingkan dengan undang-undang yang lama. Nah, kalau undang-undang yang lama kan bukan batu ujinya. Yang namanya batu uji tadi sudah ditunjukkan oleh Prof. Saldi, batu ujinya itu Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Sehingga pengaturan Undang-Undang Cipta Kerja yang menyangkut latihan lembaga, pelatihan kerja itu bertentangan dengan pasal berapa Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan seterusnya sampai undang-undang yang mengatur jaminan sosial yang sudah dimasukkan dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini bertentangan dengan pasal berapa Undang-Undang Dasar Tahun 1945? Supaya kita bisa melihat, "Oh, ternyata perubahan undang-undang yang menyangkut terakhir jaminan sosial itu setelah menjadi di ... apa ... digabungkan dalam Omnibus Law kemudian, oh, ini ternyata bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945."

Itu yang harus ditunjukkan, ya?

Kemudian yang terakhir, saya Petitumnya. Ini Petitum supaya dicermati dan hati-hati. Ada petitum-petitum yang mengatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat dan oleh karenanya itu berarti harus dihapus. Tapi kalau dihapus, tadi sudah disinggung, kalau menimbulkan kekosongan hukum bagaimana? Nah, di dalam di situ kalau saya baca di dalam Positanya diminta untuk menghidupkan undang-undang yang lama. Nah, ini tolong bisa dicermati kembali pada waktu menguraikan mengenai Petitumnya. Satu-satu dan itu kalau bisa juga nanti Anda bisa mengelompokkan lagi membahas lagi supaya sistematis ada klaster-klaster yang berhubungan dengan itu, ya, meskipun di urutannya supaya konsisten, Anda mempersoalkan sejak awal mulai ada pengklasteran

nomor 1 sampai 12, Positanya juga begitu 1 sampai 12, yang terakhir BPJS ... eh, jaminan sosial, nanti di Petitemnya juga konsisten dimulai dari Petitem yang klaster pertama mengenai yang pertama itu di sini disebutkan klaster lembaga pelatihan kerjanya, dan seterusnya, angka 7 cuti, 8, upah ... dan upah minimum, dan yang terakhir jaminan sosial.

Jadi, sistematis sekali, ya, sampai kepada Petitemnya juga klasternya sesuai dengan urutan nomor 1 sampai nomor 12. Supaya itu memudahkan, ya, kita semua dan masyarakat umum membaca Permohonan ini karena bagaimanapun kan, Permohonan ini juga di-upload di web-nya MK. Supaya semua orang bisa membaca dengan baik dan Permohonan ini menjadi semakin baik. Itu yang bisa disampaikan dari Majelis Panel ini. Ada yang akan disampaikan Pak Hotma atau siapa? Pak Asrun? Saya persilakan!

**42. KUASA HUKUM PEMOHON: HOTMA P.D. SITOMPOEL**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Tapi akan ditanggapi sedikit oleh Pak Asrun. Akan ditanggapi sedikit oleh Pak Asrun.

**43. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Gimana? Silakan! Silakan! Apa yang akan disampaikan, Pak Asrun?

**44. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI M. ASRUN**

Kami akan menjadikan masukan dari Yang Mulia untuk perbaikan Permohonan ke depan. Jadi, dengan demikian kami akan melakukan perbaikan, Yang Mulia, dan ucapan terima kasih.

Dan sebelumnya, mohon izinkan, Yang Mulia, bila berkenan mungkin satu patah, dua patah dari Pak Iqbal, Presiden KSPI, kalau ada sesuatu yang mau disampaikan, ya. Silakan, Pak Iqbal sebagai penutup. Terima kasih. Mohon diizinkan, Yang Mulia.

**45. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Baik. Pak Said, ya? Pak Said Iqbal (...)

**46. PEMOHON: SAID IQBAL**

Ya, Yang Mulia.

**47. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Saya persilakan 2-3 menit, begitu. Silakan!

#### **48. PEMOHON: SAID IQBAL**

Baik, Yang Mulia. Yang pertama, kami ucapkan terima kasih kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah yang berkenaan memberikan kami kesempatan untuk menyampaikan beberapa patah kata sebagai Pemohon. Dengan izin Ketua Mahkamah, izinkan kami menyampaikan beberapa patah kata tersebut.

Yang pertama, kebetulan kami adalah salah satu Pengurus Pusat Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa, yaitu ILO (International Labour Organization) sebagai ILO Governing Body yang berkedudukan di Geneva.

Oleh karena itu, kami juga ingin memberikan sudut pandang dari sisi konvensi internasional sebagai bahan tambahan argumentasi terhadap apa yang menjadi Posita maupun Petitum yang kami ajukan.

Dalam international relation, hubungan internasional, biasanya hukum yang berkaitan atau undang-undang yang berkaitan dengan investasi, dia terpisah, diatur dengan undang-undang yang terkait dengan perlindungan bagi pekerja atau buruh. Nah, dalam Omnibus Law ini, kami berpendapat bahwa penyatuan undang-undang yang terkait dalam investasi yang diatur dalam 10 klaster Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tersebut, tercampur aduk dengan satu klaster yang berkaitan dengan ketenagakerjaan yang diatur dalam undang-undang yang sama. Akibatnya, kami Para Pemohon mewakili para buruh di seluruh Indonesia merasakan kerugian secara konstitusional maupun kerugian secara ekonomis.

Oleh karena itu, izinkan kami mengutip Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XV/2017 Tanggal 14 Desember 2017 yang berbunyi, "Hak konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 adalah bagian dari hak asasi manusia yang tergolong ke dalam hak-hak ekonomi, sosial, dan kebudayaan. Berbeda halnya dengan pemenuhan terhadap hak asasi manusia yang tergolong ke dalam hak-hak sipil dan politik yang sepenuhnya justru dilakukan dengan sedikit mungkin campur tangan negara. Bahkan dalam batas-batasan tertentu, negara tidak boleh campur tangan. Pemenuhan terhadap hak-hak yang tergolong ke dalam hak-hak ekonomi, sosial, dan kebudayaan, justru menurut Mahkamah Konstitusi membutuhkan peran aktif negara sesuai kemampuan atau sumber daya yang dimiliki oleh tiap-tiap negara." Pertimbangan Mahkamah angka [3.13.1] halaman 48.

Majelis Hakim Yang Mulia, dalam kesempatan ini oleh karena itu, dalam klaster Ketenagakerjaan, hak-hak sosial, ekonomi, dan budaya menurut Mahkamah Konstitusi, diartikan dalam tafsiran Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 adalah meminta negara lebih banyak melakukan perlindungan, lebih banyak memberikan agar rakyat tidak absolut menjadi miskin.

Oleh karena itu, itu tergambar di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tersebut tentang persoalan yang tadi Yang Mulia sebutkan 12 klaster, saya menyebut di antaranya misal tentang upah minimum, pesangon, PHK, cuti, dan tentang persoalan lembur, negara hilang dalam perlindungannya kepada para pekerja buruh atau rakyat Indonesia yang masuk dalam tataran kerja.

Oleh karena itu, Yang Mulia Mahkamah yang kami harapkan, kami memohon, putuskanlah dengan seadil-adilnya karena kami mengharapkan negara hadir di dalam memberikan perlindungan di tengah persoalan investasi.

Oleh karena itu, tidak mungkin terjadi undang-undang yang mengatur investasi dicampur dengan undang-undang yang bersifat perlindungan karena undang-undang yang bersifat perlindungan mengharapkan kehadiran negara menurut tafsiran yang disampaikan oleh Mahkamah Konstitusi pada keputusannya pada tanggal 14 Desember 2017. Bagaimana mungkin upah minimum dalam konvensi ILO Nomor 131 diatur bahwa sebagai jaring pengaman atau safety net, kemudian dibikin syarat, padahal jaring pengaman itu adalah untuk menghadirkan negara agar buruh ketika masuk pasar kerja ... maaf, pasar kerja, tidak menjadi miskin. Orang mau saja digaji berapa, Rp1.000.000,00, Rp2.000.000,00 karena dia butuh kerja, tapi negara hadir. Enggak boleh kalau kamu masuk pasar kerja, maka upah minimum sebagai jaring pengaman dihadirkan peran negara di situ. Itulah yang ditafsirkan oleh Mahkamah Konstitusi. Berbeda dengan tentang hak asasi yang terkait dengan sipil dan politik. Mahkamah berpendapat justru peran negara dikurangi. Kami melihat dalam kesempatan ini, semoga menjadi pertimbangan daripada Yang Mulia Mahkamah Konstitusi.

Begitu pula putusan Mahkamah Konstitusi yang kami ingin kutip bila diizinkan, yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-IX/2011, tanggal 17 Januari 2012. Menurut Mahkamah, "Pekerja buruh yang melaksanakan pekerjaan dalam perusahaan outsourcing tidak boleh kehilangan hak-haknya yang dilindungi oleh konstitusi. Untuk itu, Mahkamah harus memastikan bahwa hubungan kerja antara pekerja buruh dengan perusahaan outsourcing yang melaksanakan pekerjaan outsourcing dilaksanakan dengan tetap menjamin perlindungan atas hak-hak pekerja buruh dan penggunaan model outsourcing tidak disalahgunakan oleh perusahaan hanya untuk kepentingan dan keuntungan perusahaan, tanpa memperhatikan bahkan mengorbankan hak-hak pekerja buruh." Pendapat Mahkamah angka [13.218], halaman 43.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, ini tercermin (...)

**49. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Ya, baik.

**50. PEMOHON: SAID IQBAL**

Dan terulang kembali, persoalan outsourcing yang tadinya dibatasi lima jenis pekerjaan sebagaimana peran negara ingin melindungi para pekerja buruhnya (...)

**51. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Baik, Pak Said.

**52. PEMOHON: SAID IQBAL**

Agar tidak terjadi modern slavery atau perbudakan modern, dibatasilah lima jenis pekerjaan sebagaimana Mahkamah menafsirkan pada keputusannya tanggal 17 Januari 2012. Undang-Undang 11 Tahun 2020 (...)

**53. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Baik, Pak Said.

**54. PEMOHON: SAID IQBAL**

Menghadirkan kembali, membolehkan modern slavery, dimana semua jenis pekerjaan dibolehkan untuk menggunakan outsourcing (...)

**55. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Baik, Pak Said.

**56. PEMOHON: SAID IQBAL**

Yang Mulia Mahkamah Konstitusi, secara singkat, bayangkan kalau sekelas perusahaan otomotif raksasa, pertambangan raksasa, banking raksasa, elektronik raksasa, atau multinasional company menggunakan 90% atau 95% karyawannya adalah outsourcing karena dibolehkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (...)

**57. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Baik, Pak Said.

**58. PEMOHON: SAID IQBAL**

Di mana negara meletakkan dasar itu?

**59. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Baik, Pak Said. Kalau begitu (...)

**60. PEMOHON: SAID IQBAL**

Kalau beban risiko dibebankan kepada agen outsourcing (...)

**61. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Ya.

**62. PEMOHON: SAID IQBAL**

Agen outsourcing itu hanya menerima success fee. Dia tidak punya cukup biaya untuk membayar pesangon, membayar upah lebih dari upah minimum, upah layak dan lain-lain sebagainya.

**63. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Ya, cukup, Pak Said, ya.

**64. PEMOHON: SAID IQBAL**

Begitulah perjanjian kerja waktu tertentu untuk karyawan kontrak.

**65. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Ya.

**66. PEMOHON: SAID IQBAL**

Di situ batas waktu dan jangka waktu dihilangkan (...)

**67. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Pak Said?

**68. PEMOHON: SAID IQBAL**

Dalam undang-undang (...)

**69. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Ya, saya kira cukup, Pak Said, ya. Kita sudah mengerti.

**70. PEMOHON: SAID IQBAL**

Ya, demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

**71. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Nanti apa yang disampaikan oleh Pak Said, silakan ditambahkan di dalam permohonannya, ya, termasuk apa yang disampaikan di awal tadi yang berkenaan dengan berbagai instrument internasional yang dimana Pak Said ikut anggota di ILO tadi, ya. Ada lagi, Pak Asrun atau Pak Hotma? Atau cukup?

**72. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI M. ASRUN**

Terima kasih, sudah selesai, Yang Mulia.

**73. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Ya, baik. Kalau begitu, terima kasih Prinsipal, Pak Said, dan kawan-kawan, serta Kuasa Hukumnya, Pak Hotma dan kawan-kawan yang telah menyampaikan Permohonannya, baik secara tertulis maupun secara lisan. Jadi, sesuai dengan apa yang di awal sudah kami sampaikan bahwa ini kewajiban Hakim, tapi terserah pada Kuasa Hukum dan Prinsipal, apakah akan diperbaiki atau tidak, tetapi, ya, seyogianya diperbaiki supaya lebih memperjelas dari Permohonan ini.

Ada lagi yang akan disampaikan? Kalau sudah cukup (...)

**74. KUASA HUKUM PEMOHON: HOTMA P.D. SITOMPOEL**

Sementara ini cukup, Majelis.

**75. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Baik. Kalau begitu, terima kasih, Pak Hotma dan kawan-kawan, Pak Said dan kawan-kawan, ya, Prinsipal. Perbaiki Permohonan kami tunggu, kita beri waktu selama 14 hari sejak sekarang, yang terakhir perbaiki Permohonan kita tunggu hari Senin, 7 Desember 2020, pada pukul 11.00 WIB.

**76. KUASA HUKUM PEMOHON: HOTMA P.D. SITOMPOEL**

Mohon maaf, Majelis.

**77. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Ya?

**78. KUASA HUKUM PEMOHON: HOTMA P.D. SITOMPOEL**

Apakah dapat diberikan waktu satu bulan karena (...)

**79. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Wah, sesuai dengan ketentuan hukum acara Mahkamah, perbaikan itu hanya diberi kesempatan 14 hari, ya.

**80. KUASA HUKUM PEMOHON: HOTMA P.D. SITOMPOEL**

Baik, terima kasih, Majelis.

**81. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Ya, kalau itu nanti kan, Kuasa Hukumnya banyak, dibagi perbaikannya per klaster kan, bisa itu. Dan saya tahu Pak Hotma bagaimana, saya kira bisa mengoordinasikan ini dengan baik, ya.

**82. KUASA HUKUM PEMOHON: HOTMA P.D. SITOMPOEL**

Terima kasih, Yang Mulia.

**83. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Itu Pak Asrun juga sudah terbiasa beracara di Mahkamah. Jadi, paling lambat Senin, 7 Desember 2020, pada pukul 11.00 WIB, ya. Bisa dimengerti?

**84. KUASA HUKUM PEMOHON: HOTMA P.D. SITOMPOEL**

Siap, Majelis.

**85. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Ya, baik, Pak Hotma. Kalau begitu sidang per ... apa ... Sidang Pendahuluan dalam rangka untuk menerima Permohonan dari Pemohon Perkara Nomor 101/PUU-XVIII/2020 dengan ini dinyatakan selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 12.25 WIB**

Jakarta, 24 November 2020  
Panitera,

ttd.

**Muhidin**

NIP. 19610818 198302 1 001